



**P U T U S A N**

**Nomor 0086/Pdt.G/2011/PA.Mw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kampung Ambon, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai " Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir taksi, tempat tinggal di Kampung Ambon, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2011 dan perubahan surat gugatan tertanggal 15 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor: 0086/Pdt.G/2011/PA.Mw. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan pertama pada tahun 1979 di Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, namun telah bercerai antara

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0086 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999, telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Johan Sunaedi**, laki-laki berumur 30 tahun anak tersebut dan telah berkeluarga, setelah terjadi perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat Rujuk kembali;

2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2000, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan kembali yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dlaggu, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur sebagaimana Buku Akta Nikah, Nomor: 504/03/II/2000, tertanggal 1 Februari 2000;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Dlaggu, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat Merantau ke Kabupaten Manokwari dan bertempat tinggal di Jl. Kampung Ambon, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat sampai sekarang;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa pada bulan Desember 2009, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan nafkah yang wajar kepada Penggugat karena Tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat mencari nafkah sendri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan menasihati Tergugat untuk berubah sifat dan perilakunya, namun tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberi putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar damai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Fahri Latukau, SHI sebagai mediator dalam perkara ini, namun usaha mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan tidak keberatan dengan apa yang diminta dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil



gugatannya, maka Penggugat mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 504/03/II/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlaggu, Kabupaten Mojokerto tanggal 1 Pebruari 2000 (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Suripto bin Kasiat, umur 31, tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Ambon, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang kini telah berkeluarga;
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan perhatian dan nafkah yang wajar kepada Penggugat dan Tergugat selalu meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2011 Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa telah tokoh masyarakat telah berusaha menasihati Tergugat dan Penggugat agar bisa menjalani rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil

2. Joni bin Nurdin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kampung Ambon, Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya



yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa nafkah dari Tergugat jarang diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Bahwa belakangan ini Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, Penggugat dan Tergugat hadir sehingga sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0086 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



2008 diadakan mediasi yang oleh pihak Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Fahri Latukau, SHI, selaku mediator, dan sesuai dengan laporan akhir mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini berlanjut kepada pokok perkara hal mana Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil- dalil yang pada pokoknya sebagai berikut : Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pertama pada tahun 1979 di Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, namun telah bercerai pada tahun 1999, telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Johan sunaedi**, laki- laki berumur 30 tahun dan anak tersebut telah berkeluarga, kemudian setelah terjadi perceraian tersebut Penggugat dan Tergugat Rujuk kembali, lalu kemudian sejak bulan Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat dan tidak memberikan lagi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang membenarkan seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat dibenarkan semuanya oleh Tergugat namun untuk menghindari penyelundupan hukum, Penggugat tetap dibebani pembuktian

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah ini, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi- saksi dari keluarga atau orang dekat yang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti benar bahwa





Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat berupa nafkah lahir dan batin dan kemudian Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat bahkan sebulan terakhir ini Tergugat telah bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan seluruh keterangan kedua saksi Penggugat dan mengungkapkan pula bahwa antara rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tidak adanya perhatian dari Tergugat kepada Penggugat, serta tidak adanya nafkah lahir dan batin Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian dan sifat-sifat Tergugat menjadikan Penggugat sudah tidak simpatik dan tidak senang terhadap Tergugat sebagaimana dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

**وَنَالَا اَشْتَدَّ عَدَمَ رَغْبَةٍ لِلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلِيمٌ لِلْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0086 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat oleh karena itu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;





3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari untuk didaftar perceraian ini dalam suatu daftar yang disediakan untuk itu ;;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1432 H, oleh kami **A.MUH YUSRI PATAWARI. SHI**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **WILDANA ARSYAD, SHI,M.HI** dan **AKBAR ALI SHI**, sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **AGUS GUMBIRA, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Hakim Anggota,  
Ketua Majelis

TTD  
**WILDANA ARSYAD, SHI,M.HI**  
**SHI**

TTD  
**AKBAR ALI SHI**

TTD  
**A.MUH YUSRI PATAWARI.**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**AGUS GUMBIRA, SH**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	331.000,-

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0086 /Pdt.G/2011 /PA Mw.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)